



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2891 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2874 TAHUN 2024 PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 878/PL.02.4-BA/1602/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : 962/PL.02.4-BA/1602/2024 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor : 882/PL.02.4-BA/1602/2024 tentang Penetapan Jumlah Ukuran Bahan Kampanye (BK)

dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2864 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMO 2874 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yudi Zulvani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2874 TAHUN
2024 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	18	x	Rp. 50.000			Rp. 900.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	327	x	Rp. 50.000			Rp. 4.087.500.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	30%	x	577.241	x	Rp. 100.000	Rp. 17.317.230.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 (Kab)	x	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	654	x	150.000				Rp. 98.100.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 (Kab)	x	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame/Bilboard	1 (Kab)	x	5	x	Rp. 1.520.000	Rp. 7.600.000	
	b. Spanduk	327 (Desa/kel)	x	2	x	Rp. 300.000	Rp. 196.200.000	
	c. Umbul-Umbul	18 (Kec)	x	360	x	Rp. 125.000	Rp. 45.000.000	
	d. Baliho	1 (Kab)	x	5	x	Rp. 1.200.000	Rp. 6.000.000	
9.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	72.155 (DPT/4/2Paslon)	x	1	x	Rp. 1000	Rp. 72.155.000	
	b. Brosur	72.155 (DPT/4/2Paslon)	x	1	x	Rp. 1000	Rp. 72.155.000	
	c. Pamflet	72.155 (DPT/4/2Paslon)	x	1	x	Rp. 1000	Rp. 72.155.000	
	d. Poster	72.155 (DPT/4/2Paslon)	x	1	x	Rp. 1500	Rp. 108.232.500	
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1	x	Rp. 50.000	Rp. 500.000.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH
	b. Kampanye melalui media sosial	20 Paket	x	Rp. 5.000.000	Rp. 100.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	20 Paket	x	Rp. 5.000.000	Rp. 100.000.000
TOTAL					Rp. 23.882.327.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Yudi Zulvani